



PUTUSAN

Nomor 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembagian waris antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada K.R.A.T. Henry Indraguna, S.H.,C.L.A,C.I.L, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Bellezza Tower, Lantai 8 - Off 5, Jalan Arteri Soepeno Nomor 34, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2017, sebagai "Penggugat";
melawan

1. **Tergugat I**, umur 72 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Depok, Kota Sleman, Provinsi Yogyakarta;
2. **Tergugat II**, umur 70 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
3. **Tergugat III**, umur 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. **Tergugat IV**, umur 62 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Kedotan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
5. **Tergugat V**, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
6. **Tergugat VI**, umur 57 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
7. **Tergugat VII**, umur ...tahun, agama Islam, tempat kediaman di Komplek BSD Serpong Tangerang, Provinsi Banten;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Dalam hal ini Tergugat I samapai dengan Tergugat VI memberi kuasa kepada Gatut Kuswiana, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Summer Festival AE 01/16, Grand Wisata, Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2017, sebagai "Para Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Latar Belakang dan Duduk Perkara

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari almarhum Sri Harimurti Gunawan berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor register xxx/33/VII/2014 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Andir tertanggal 21 Juli 2016 dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII (untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Tergugat") adalah saudara kandung (kakak dan adik) almarhum Sri Harimurti Gunawan;
2. Bahwa almarhum Sri Harimurti Gunawan telah meninggal dunia di Jakarta berdasarkan Surat keterangan Nomor 038 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pertamina pada tanggal 28 Januari 2016 dan Almarhum Sri Harimurti Gunawan telah dikebumikan menurut tata cara Agama Islam;
3. Bahwa setelah almarhum Sri Harimurti Gunawan meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016 Para Tergugat mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Nomor 0248/Pdt.P/2016/PA.Tgrs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 6 April 2016 (untuk selanjutnya disebut "Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa");

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



4. Bahwa berdasarkan bunyi Amar Penetapan Penggugat dan Para Tergugat telah sah secara hukum ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dan berhak atas harta peninggalan almarhum Sri Harimurti Gunawan berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 250 m², sesuai dengan sertifikat nomor 04287 yang terletak di Sektor XIV Blok D-1 Nomor 4, Kalimantan Komplek BSD, RT.04 RW.04, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagaimana termaktub di dalam sertifikat nomor 04287 dimaksud, berikut kami kutip kembali bunyi amar Penetapan dimaksud sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkandst;
2. Menetapkan bahwa Almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo.....dst;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo.....dst;
 - 3.1. Penggugat;
 - 3.2. Tergugat I;
 - 3.3. Tergugat II;
 - 3.4. Tergugat III;
 - 3.5. Tergugat IV;
 - 3.6. Tergugat V;
 - 3.7. Tergugat VI;
 - 3.8. Tergugat VII;
4. Menetapkan harta Peninggalan Almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo yaitu sebidang tanah diatas berdiri sebuah bangunan rumah diatasnya seluas 250 m², sesuai dengan sertifikat nomor 04287 yang terletak di Sektor XIV Blok D-1 Nomor 4, Kalimantan Komplek BSD, RT.04/RW.04, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan Kalimantan;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Sebelah Timur : Tanah dan Rumah Bapak Regi;

Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah Bapak Supri;

Sebelah Barat : Apotik Nusaloka;

5. Membebaskan.....dst.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat dan Para Tergugat telah sah ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dan mustahak, sehingga dengan demikian berdasarkan hukum Islam Penggugat dan Para Tergugat berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo sebagaimana diatur di dalam Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa dimaksud;

6. Bahwa sebelumnya semasa hidupnya almarhum Sri Harimurti Gunawan telah menikah dengan Penggugat menurut tata acara agama Islam dan selama masa pernikahan dimaksud almarhum Sri Harimurti Gunawan dengan Penggugat tidak mempunyai anak (keturunan), oleh karenanya berdasarkan Q.S. An-Nisa: 12 telah sangat jelas menerangkan bahwa seorang istri akan mendapatkan sebesar 1/4 bagian jika suami tidak meninggal anak dan jika suami meninggal anak maka istri mendapatkan sebesar 1/8 bagian, klien kami melalui kami kutip kembali bunyi isi Q.S. An-Nisa: 12 dimaksud sebagai berikut dimaksud sebagai berikut;

Yang Artinya”

“Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula satu perempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu perdelapan dari harta yang kamu tinggalkan,....dst..”.

7. Bahwa kemudian selain dari pada ketentuan Q.S. An-Nisa: 12 di atas, Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) juga telah sangat jelas menerangkan bahwa pada pokoknya apabila pewaris tidak meninggal anak maka janda mendapatkan bagian sebesar 1/4 (satu per empat) dan apabila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian, untuk lebih jelas klien kami melalui kami

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



kutip kembali bunyi Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaksud sebagai berikut :

Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI)“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”;

Berdasarkan uraian Pasal di atas sangat jelas bahwasanya Penggugat selaku istri yang sah yang tidak memiliki anak (keturunan) dari almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo selama pernikahannya, sehingga secara hukum Penggugat telah memiliki hak untuk mendapat bagian sebesar 1/4 dari harta peninggalan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo dimaksud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dasar-dasar, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang Penggugat uraikan di atas, maka sangat patut dan beralasan majelis hakim pemeriksa perkara a quo menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil gugatan a quo;

II. Letak Obyek Waris Yang Menentukan Domisili Penyelesaian Sengketa

8. Bahwa berdasarkan pengetahuan Penggugat obyek waris berada di Sektor XIV Blok D-1 Nomor 4, Kalimantan Komplek BSD RT.04 RW.04, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, yang mana obyek waris dimaksud masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka perselisihan yang terjadi harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama Tigaraksa, dalam hal ini Penggugat merujuk kepada Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa yang keseluruhannya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), maka gugatan waris ini telah memenuhi syarat kompetensi relative proses peradilan, oleh karena itu Pengadilan Agama Tigaraksa adalah pengadilan yang sah dan mempunyai kewenangan, baik secara absolut maupun relative, untuk mengadili perkara ini.

III. Alasan-alasan dan Dasar-Dasar Gugatan

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



10. Bahwa sejak adanya Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa dimaksud hingga saat ini harta peninggalan Almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo sebagaimana Penggugat uraikan di atas, sama sekali belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli waris yang sah dan mustahak termasuk yaitu kepada Penggugat dan Para Tergugat;
11. Bahwa sebelumnya perlu Penggugat sampaikan bahwa hingga gugatan a quo diajukan obyek warisan dimaksud secara keseluruhan dikuasai oleh Tergugat VII dan apabila Penggugat meminta kepada Tergugat VII memberikan bagian Penggugat sesuai dengan bagian/porsi sebagaimana diatur di dalam hukum faraid islam, Tergugat VII menolak tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, padahal berdasarkan alinia terakhir surat tertanggal 24 Juli 2017 perihal klarifikasi atas Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa yang Tergugat VII sampaikan kepada Penggugat sangat jelas menyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat VII bertanggungjawab secara penuh atas seluruh harta peninggalan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo, untuk lebih jelas dan untuk menghindari keragu-raguan maka berikut Penggugat kutip kembali isi alinia terakhir Surat tertanggal 24 Juli 2017 perihal klarifikasi atas Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa dimaksud sebagai berikut:

Alinia terakhir Surat tertanggal 24 Juli 2017 perihal klarifikasi atas Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa “untuk selanjutnya segala hal yang berhubungan dengan Rumah Bsd, Saya Ir. Sri Gunawan Kunto, alamat kami di Komplek Nusa Loka Blok D-1, Nomor 4, Sektor 14, Jalan Kalimantan Raya, BSD Serpong Tangsel dan untuk selanjutnya Kami yang bertanggungjawab penuh untuk semua permasalahan yang tersebut di atas”;

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat jelas dan terang bahwasanya Tergugat VII mengakui bertanggungjawab secara penuh atas harta peninggalan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo, akan tetapi nyatanya apabila Penggugat meminta

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Tergugat VII memberikan bagian Penggugat sesuai dengan bagian/porsi sebagaimana diatur di dalam hukum faraid islam, Tergugat VII menolak tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, padahal Tergugat VII patut mengetahui bahwasanya Penggugat merupakan salah satu ahli waris yang sah dan mustahak atas harta peninggalan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo dimaksud;

12. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo disamping untuk memperoleh kepastian hukum atas hak-hak Penggugat terhadap harta peninggalan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo dimaksud, Penggugat juga berkeinginan agar Tergugat VII bersikap adil dengan cara membagi harta warisan yang ditinggalkan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo kepada Penggugat atau dengan kata lain Penggugat berharap agar permasalahan-permasalahan terkait pembagian harta peninggalan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo dapat diselesaikan secara musyawarah serta kekeluargaan demi menjaga kerukunan dan kebaikan keluarga;
13. Bahwa atas permasalahan-permasalahan terkait pembagian harta peninggalan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo dimaksud Penggugat juga telah berulang kali meminta dan/atau memperingatkan Tergugat VII baik secara lisan maupun secara tulisan agar bersedia membagi harta peninggalan tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah dan berhak, hal ini dapat Penggugat buktikan dengan bukti adanya Surat Tertanggal 10 Agustus 2017 perihalsurat udangan klarifikasi sekaligus penyelesaian permasalahan Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Dengan Register Nomor 0248/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, akan tetapi nyatanya Tergugat VII sama sekali tidak menghiraukan atau mengindahkan permintaan dan/atau peringatan dimaksud, sehingga karenanya Penggugat telah secara jelas dan nyata sangat dirugikan oleh Tergugat VII dengan cara menguasai dan menikmati secara sepihak apa yang

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



seharusnya menjadi bagian hak Penggugat dari harta peninggalan/warisan dari almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo bermaksud;

14. Bahwa akibat daripada tindakan Tergugat VII, sangat jelas merugikan Penggugat, dikarenakan hingga saat ini harta peninggalan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Suoyo Mangunsewoyo dikuasai oleh Tergugat VII dengan cara menempati dan menjadikannya sebagai tempat usaha dan Tergugat VII sama sekali tidak beritikad baik untuk membagi dan memberikan apa yang menjadi hak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya menerangkan apabila salah satu ahli waris tidak setuju melakukan pembagaian warisan, maka ahli waris yang lain berhak mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian warisan, sehingga dengan demikian sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan a quo untuk memperoleh suatu keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Islam, berikut Penggugat kutip kembali bunyi Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaksud sebagai berikut:

Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan";

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara a quo kiranya dapat menghukum Tergugat VII untuk membagi harta peninggalan/warisan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo secara riil sesuai dengan hukum faraid dalam islam yakni sebesar 1/4 bagian dari total penjualan dan/atau lelang atas harta peninggalan/warisan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil sesuai dengan hukum faraid dalam islam maka

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon untuk dijual dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI selaku ahli waris yang sah sesuai dengan porsi dan bahagian yang telah ditentukan dalam hukum faraid islam;

IV. Permohonan Provisi Agar Segera Melakukan Pengosongan Terhadap Obyek Sengketa Sampai Dengan Adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

17. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya, Tergugat VII telah menguasai bagian warisan Penggugat dengan cara menjadikan harta peninggalan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo sebagai tempat usaha yang hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat VII dan hingga diajukan gugatan a quo tidak ada itikad baik dari Tergugat VII untuk menyelesaikannya perkara a quo dan atau dengan kata lain Tergugat VII sama sekali tidak bersedia membagi harta warisan peninggalan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo kepada Penggugat sehingga akibatnya Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar;
18. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat VII tidak kembali melakukan perbuatan yang serupa sebagaimana Penggugat uraikan sebelumnya kepada Ahli Waris lain maka sudah sewajarnya agar Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memberikan Putusan Provisi, yaitu putusan agar Tergugat VII, tidak melakukan kegiatan usaha serta dalam bentuk apapun dan bagaimanapun dan/atau segera melakukan pengosongan terhadap harta peninggalan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan provisi oleh Para Tergugat, maka sangat beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari sejak

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkannya gugatan ini sampai dengan dipenuhinya putusan provisi secara sukarela oleh Para Tergugat;

20. Bahwa sudah merupakan fakta hukum sebagaimana Penggugat uraikan sebelumnya bahwasanya Tergugat telah menguasai bagian warisan Penggugat dengan cara menjadikan harta peninggalan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo sebagai tempat usaha yang hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat VII. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, mohon keyakinannya bahwa Tergugat VII ini adalah warga-negara Indonesia yang sama sekali tidak taat hukum dan tidak takut terhadap penegakannya;

V. Permohonan Sita Jaminan Agar Kepentingan Penggugat Dapat Tetap Terlindungi dan Terlaksana

21. Bahwa guna menjamin agar permohonan Penggugat tidak sia-sia (*illusioner*) di kemudian hari, juga guna menjamin agar Para Tergugat tidak merugikan Penggugat dengan cara mengalihkan dan memindahkan harta peninggalan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dan berhak atas harta peninggalan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo dimaksud, maka patut dan sangat beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas harta peninggalan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo yakni sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 250 m², sesuai dengan sertifikat nomor 04287 yang terletak di Sektor XIV Blok D-1 Nomor 4, Kalimantan Komplek BSD, RT.04 RW.04, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas: (i). Sebelah Utara: Jalan Kalimantan (ii). Sebelah Timur: Tanah dan Rumah Bapak Regi (iii). Sebelah Selatan: Tanah dan Rumah Bapak Supri (iv). Sebelah Barat: Apotik Nusaloka;

22. Bahwa selain dari pada itu guna menjamin agar hak-hak Penggugat dapat terlindungi selama gugatan ini diperiksa oleh Badan Peradilan

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



adalah patut dan sangat beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas seluruh asset/harta Tergugat VII dalam bentuk dan nama apapun, serta dimanapun berada, yang diketahui oleh Penggugat pada saat ini, serta aset pribadi Tergugat VII maupun yang akan dimohonkan kemudian baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

VI. Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

23. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), sebab telah didasarkan pada bukti otentik dan menyangkut harta peninggalan/warisan serta berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dalam gugatan ini patut diterima, agar nantinya putusan majelis hakim memeriksa dan pemutus dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi terhadapnya.

24. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo, maka mohon kepada majelis hakim memeriksa dan pemutus dalam perkara ini untuk menetapkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak didaftarkanya gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

Tuntutan/Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dasar-dasar, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang Penggugat ajukan, maka sangat layak, beralasan dan telah sepatutnya, apabila majelis hakim memeriksa perkara dapat menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil gugatan atau tuntutan Penggugat secara keseluruhan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Provisi yang dimohonkan Penggugat;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat VII untuk melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Putusan Sita Jaminan

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bagian/porsi Penggugat yakni sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari total penjualan dan/atau lelang atas harta peninggalan/warisan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2016 sesuai dengan Faraid hukum islam;
3. Menghukum Tergugat VII untuk melaksanakan pembagian atas seluruh harta peninggalan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo sesuai bagian/porsi Penggugat yakni sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari total penjualan dan/atau lelang atas harta peninggalan/warisan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo;
4. Menghukum Tergugat VII untuk membagi harta peninggalan/warisan almarhum Sri Harimurti Gunawan Bin Sutoyo Mangunsewoyo kepada Penggugat secara riil sesuai dengan hukum faraid dalam islam dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil sesuai dengan hukum faraid dalam islam maka Mohon untuk dijual dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat sesuai dengan porsi dan bagian yang telah ditentukan di hukum faraid dalam islam;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng apabila lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkannya gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Apabila majelis hakim memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya dari majelis hakim memeriksa perkara (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Drs. H. Djejen Zaenudin, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil dan alasan yang tertuang pada gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Para Tergugat adalah ahli waris almarhum Sri Harimurti Gunawan yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2016 setelah menderita sakit berkepanjangan dan melakukan operasi kanker usus di Rumah Sakit Umum Pusat Pertamina;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan cukup mengenaskan karena setelah sakit berkepanjangan harus melakukan operasi kanker usus, akan tetapi pada saat yang genting tersebut justru tidak didampingi Penggugat yang telah meninggalkan rumah begitu saja tanpa izin dari suami. Sungguh tidak dapat dimengerti perbuatan Penggugat yang dengan tega tanpa perasaan sama sekali meninggalkan suaminya yang sedang menderita sakit keras, sama sekali tidak tampak melakukan perbuatan sebagai istri yang baik yang berbakti kepada suaminya; Bahkan sejak suaminya meninggal dunia sampai jawaban atas gugatan ini dibuat Penggugat sama sekali belum pernah mendatangi kuburan almarhum suaminya. Yang Penggugat pikirkan hanyalah warisan dari suaminya saja yang senyatanya hanya menjalani masa pernikahan yang sangat pendek;
4. Bahwa almarhum Sri Harimurti Gunawan menikah dengan Penggugat pada tanggal 21 Juli 2014 dan meninggal dunia setelah mengalami sakit keras pada tanggal 28 Januari 2016 kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Selama pernikahan itu sama sekali tidak dikarunai keturunan. Oleh karenanya Para Tergugat adalah ahli waris almarhum Sri Harimurti Gunawan bin Sutoyo Mangunsewoyo yang sah;
5. Bahwa almarhum meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Komplek BSD Sektor XIV Blok D-1 No.4 RT.04 RW.04, Kel. Rawa Mekar, Kec. Serpong, Tangerang Selatan;
6. Bahwa harta warisan yang terletak di Komplek BSD Sektor XIV Blok D-1 No. 4, RT. 04 RW.04, Kel. Rawamekar, Kec. Serpong, Tangerang Selatan saat ini sedang dalam keadaan sengketa kepemilikan dengan Achmad Faisal di Pengadilan Negeri Tangerang No. 416/Pdt.G/2016/PN.Tngr. dan saat ini sudah mencapai tahap banding sekaligus masih dalam kondisi di blokir di BPN;
7. Bahwa selama sakit keras sampai meninggalnya almarhum Sri Harimurti Gunawan binti Sutoyo Mangunsewoyo Para Tergugat telah mengeluarkan biaya yang sangat tidak sedikit termasuk biaya pemakaman dan selamatan;
8. Almarhum Sri Harimurti Gunawan semasa hidupnya memang pernah mempunyai nazar untuk menjual rumah miliknya itu dan sebagian dari

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan rumah tersebut yaitu sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), rencananya akan dibagikan untuk Masjid dan Yatim Piatu. Sebagian lagi untuk membeli rumah yang lebih kecil untuk ditinggali bersama adiknya Sri Gunawan Kunto Wibisono. Akan tetapi sebelum penjualan rumah tersebut terlaksana Sri Harimurti Gunawan bin Sutoyo Mangunsewoyo sudah meninggal dunia. Oleh karena nazar tersebut dikaitkan dengan hasil penjualan rumah almarhum, sudah sepantasnya apabila nanti rumah warisan tersebut terjual, maka para ahli waris sepakat bahwa nazar almarhum tetap akan dilaksanakan. Bagaimanapun nazar tersebut merupakan niat baik almarhum dan para ahli warisnya wajib untuk melaksanakan nazar tersebut;

9. Bahwa Penggugat dalam perkara No. 416/Pdt.G/2016/PN.Tngr. di Pengadilan Negeri mengalami kekalahan dan saat ini sedang mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Tentu saja untuk menanggapi gugatan tersebut Para Tergugat harus mengeluarkan uang yang cukup besar. Bahkan Tergugat Sri Gunawan Kunto Wibisono terpaksa menjual apartemennya di Cakung untuk membiayai perkara tersebut;
10. Sri Gunawan Kunto Wibisono bin Sutoyo Mangunsewoyo juga telah membuat laporan polisi di Kantor Polisi karena anak angkat almarhum Sri Harimurti Gunawan bin Sutoyo Mangunsewoyo yang bernama Achmad Faisal telah menggunakan dokumen yang tidak benar untuk melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Sekaligus juga melakukan blokir di BPN atas rumah warisan tersebut. Oleh karenanya Tergugat berupaya menyelamatkan aset tersebut dengan memproses Achmad Faisal bahkan sampai kepolisian. Hal inipun mengeluarkan dana yang cukup besar;
11. Bahwa upaya menyelamatkan aset tersebut tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tergugat VII bahkan berinisiatif untuk menempati rumah sengketa agar tidak dikuasi Achmad Faisal, tentu saja ini dilakukan untuk menyelamatkan aset milik ahli waris. Dengan menempati rumah tersebut maka aset warisan sampai saat ini tidak diganggu oleh pihak manapun termasuk dari Achmad Faisal anak angkat dari almarhum. Oleh

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sampai saat ini sengketa dengan Achmad Faisal masih berlangsung maka demi keamanan tanpa pamrih dan niat baik maka Tergugat VII tetap akan tinggal di rumah tersebut. Oleh karena jelas bahwa rumah warisan tersebut masih dalam sengketa dengan pihak ketiga dan masih dalam keadaan di blokir di BPN, maka Para Tergugat tidak akan mungkin melakukan penjualan. Oleh karenanya kami menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam pasal gugatan poin 21, 22;

12. Bahwa almarhum semasa hidupnya juga menyewakan sebagian rumahnya untuk usaha. Saat ini ketika ditempati oleh Tergugat VII maka hasil dari usaha menyewakan tempat itulah yang selama ini digunakan untuk biaya perawatan rumah. Oleh karenanya Para Tergugat menolak putusan provisi sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat pada poin 18 gugatan;
13. Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk keperluan penyelamatan aset sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 sampai 10 tersebut di atas tentu saja sangat wajar apabila dikeluarkan terlebih dahulu dari hasil penjualan warisan sebelum dibagi kepada para ahli waris. Dengan demikian warisan Sri Harimurti Gunawan bin Sutoyo Mangunsewoyo sudah benar-benar bersih. Oleh karenanya gugatan Penggugat yang menuntut 1/4 bagian kotor dari total penjualan atas harta warisan Sri Harimurti Gunawan bin Sutoyo Mangunsewoyo tanpa ada pengurangan apapun sangatlah tidak tepat dan mengada-ada dan sudah seharusnya ditolak;
14. Bahwa Penggugat senyatanya telah melakukan nusyuz terhadap suaminya tentu saja hal ini sungguh merupakan hal yang sangat tidak dimengerti karena dilakukan pada saat suami dalam kondisi sakit keras. Saat dimana seorang suami sangat membutuhkan kehadiran isterinya. Nusyuz sendiri adalah perbuatan istri yang meninggalkan suami tanpa izin dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya isteri telah melakukan pembangkangan terhadap suami dan tentu saja pembangkangan terhadap suami mempunyai konsekuensi logis yaitu gugurnya kewajiban suami dalam memberi nafkah selama isteri nusyuz dan

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- apabila suami meninggal dunia pada saat nusyuz maka isteri tidak mendapat warisan;
15. Penggugat juga pernah minta cerai dari suaminya Sri Harimurti Gunawan bin Sutoyo Mangunsewoyo melalui SMS dan permintaan tersebut oleh almarhum Sri Harimurti Gunawan bin Sutoyo Mangunsewoyo juga telah dilaksanakan dengan mendaftarkan gugatan pada tanggal 28 Januari 2016 dengan register perkara Nomor 0363/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Bahwa Sri Harimurti Gunawan bin Sutoyo Mangunsewoyo telah memberikan kuasa untuk keperluan perceraian sejak tanggal 28 Desember 2015. Akan tetapi gugatan perceraian baru dimasukkan pada tanggal 28 Januari 2016 di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa. Sungguh memalukan apabila sekarang Penggugat justru minta bagian warisan tanpa peduli dimana makam almarhum suaminya kini berada;
16. Alangkah indahnya apabila yang pertama dilakukan Penggugat setelah mendengar suaminya meninggal adalah menanyakan kepada keluarga ahli waris dimana makam suaminya terlebih dahulu bukan datang meminta hak bagian warisan setelah lama menghilang. Penggugat hanya memikirkan bagiannya saja tanpa peduli permasalahan yang sedang melingkupi warisan dari almarhum Sri Harimurti Gunawan. Tergugat VII berusaha keras menyelesaikan permasalahan tersebut.
17. Bahwa Penggugat juga memohon penggunaan dwangsom pada Para Tergugat dengan aturan dwangsom yang dibuatnya sendiri. Para Tergugat diminta untuk membayar dwangsom sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah/perhari yang harus dibayar oleh Para Tergugat sejak didaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa hingga putusan berkekuatan hukum tetap, bagaimana mungkin Para Tergugat harus membayar uang dwangsom sejak didaftarkan perkara sampai putusan berkekuatan hukum tetap? Jelas ini sangat aneh, tidak ada dasar hukumnya dan mengada-ada. Dwangsom adalah upaya paksa agar pihak yang kalah memenuhi kewajibannya sesegera mungkin setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena janggal sekali permintaan Penggugat mengenai

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dwangsom sebagaimana dituangkan dalam posita poin 19 dan 24 maka permintaan tersebut haruslah ditolak;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Sri Harimurti Gunawan bin Sutoyo Mangunsewoyo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016 dan Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum Sri Harimurti Gunawan bin Sutoyo Mangunsewoyo;
2. Bahwa sebelum meninggal almarhum Sri Harimurti Gunawan bin Sutoyo Mangunsewoyo mengalami sakit yang berkepanjangan bahkan melakukan operasi pemotongan usus di RS Pertamina Pusat karena menderita kanker usus;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi kenyataannya bukanlah seorang isteri yang berbakti kepada suaminya bahkan telah melakukan pembangkangan atau dalam hal ini nusyuz terhadap almarhum. Tergugat Rekonpensi telah meninggalkan suaminya yang sedang sakit keras dan membutuhkan perhatian yang ekstra dari isterinya. Akan tetapi Tergugat Rekonpensi justru pergi meninggalkan suaminya sendirian. Tergugat Rekonpensi tidak peduli dengan keadaan suaminya bahkan sampai saat inipun Tergugat Rekonpensi tidak mengetahui dimana kubur dari suaminya Sri Harimurti Gunawan bin Sutoyo Mangunsewoyo. Akan tetapi Tergugat Rekonpensi hanya menginginkan bagian dari harta yang diwariskan almarhum suaminya.
4. Bahwa almarhum Sri Harimurti Gunawan bin Sutoyo Mangunsewoyo meninggalkan harta warisan berupa rumah yang terletak di Sektor XIV Blok D-1 No.4 Kalimantan Komplek BSD RT.04 RW.04, Kel. Rawamekar Jaya, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Kalimantan;
 - Timur : Rumah bapak Regi;
 - Selatan : Rumah bapak Supri;
 - Barat : Apotik Nusaloka;
5. Bahwa selama sakit almarhum mengeluarkan biaya yang tidak sedikit oleh karenanya almarhum berniat menjual rumahnya yang terletak di Sektor XIV Blok D-1 No.4 Kalimantan Komplek BSD RT.04 RW.04, Kel. Rawamekar Jaya, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi masih mengeluarkan biaya yang antara lain untuk biaya ambulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua uta rupiah) dan obat-obatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa rumah tersebut di atas saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Timggi Bandung karena digugat oleh Achmad Faisal. Untuk keperluan tersebut Para Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan dana untuk pengacara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikeluarkan selama persidangan perkara No.416/Pdt.G/2016/PN.Tgrs dan biaya saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Bahwa untuk menyelamatkan aset dari lawan dalam perkara dengan Achmad Faisal, maka Penggugat Rekonpensi VII yaitu Sri Gunawan Kunto Wibisono telah menempati rumah warisan tersebut sekaligus melakukan perawatan atas rumah tersebut;
9. Bahwa almarhum Sri Harimurti Gunawan bin Sutoyo Mangunsewoyo semasa hidupnya pernah akan menjual rumah tersebut dan sebagian hasilnya sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta) akan disumbangkan ke masjid-masjid dan yatim piatu;
10. Bahwa Para Penggugat juga membuat penetapan waris di Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah mengeluarkan dana sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) yang dipergunakan untuk pembayaran pengacara dan biaya akomodasi selama persidangan;
11. Bahwa untuk memberi penghormatan dan doa kepada almarhum yang diwujudkan dengan selamatan, maka dikeluarkan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta);
12. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga telah membuat laporan polisi akibat Achmad Faisal telah menggunakan dokumen yang tidak benar untuk kepentingan sendiri dan membuka blokir yang dilakukan Achmad Faisal di BPN. Untuk keperluan itu Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
13. Bahwa total dana yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi selama masa perawatan almarhum dan penyelamatan aset warisan adalah sebesar Rp.692.000.000,- (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
14. Bahwa pengeluaran dana tersebut nantinya juga harus diperhitungkan pada saat proses penjualan warisan;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa total dana sebesar Rp. 692.000.000,- (enam ratus sembilan puluh dua juta) adalah patut untuk dikeluarkan terlebih dahulu dari hasil penjualan warisan dan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi yang telah mengeluarkan dana sebelum dibagikan kepada yang berhak;

16. Bahwa biaya proses jual beli yang nantinya timbul dibebankan kepada hasil penjualan tanah dan rumah waris;

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya dalam konpensi tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan dalam rekonpensi menolak semua dalil-dalil gugatan rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik, namun para Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan untuk menyerahkannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Para Tergugat dengan didampingi kuasanya telah menghadap di muka persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat agar menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan waris yang objeknya berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat poin 2 halaman 2 menyatakan bahwa Sri Harimurti Gunawan bin Sutoyo Mangunsewoyo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016, namun dalam petitum gugatannya Penggugat tidak pernah memohon agar ditetapkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal dan tahun tersebut;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat poin 5 halaman 3 menyatakan bahwa Para Tergugat merupakan ahli dari almarhum Sri Harimurti Gunawan bin Sutoyo Mangunsewoyo, namun dalam petitum gugatan Penggugat tidak pernah memohon agar Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sri Harimurti Gunawan bin Sutoyo Mangunsewoyo;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat poin 4 halaman 2 menyatakan bahwa almarhum Sri Harimurti Gunawan bin Sutoyo Mangunsewoyo telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa sepetak tanah beserta rumah diatasnya seluas 250 m² dan mengakui Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Sri Harimurti Gunawan bin Sutoyo Mangunsewoyo, namun dalam petitum gugatannya Penggugat tidak pernah memohon agar objek sengketa tersebut dibagikan juga kepada Para Tergugat sebagai ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sesuai antara posita dengan petitum (*obscuur libels*) dan hal ini bertentangan sebagaimana ketentuan Pasal 8 poin ke-3 Rv, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dan Penggugat berada dipihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR jo. 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.921.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H** dan **A. Mahfudin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Muhammad Shony Arbi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat VII didampingi Kuasa Para Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurnaningsih, S.H

A. Mahfudin, S.Ag, M.H

Penitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Shony Arbi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.830.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.921.000,-

(satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. 3962/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)